



PENETAPAN
Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Yanti Rambung, Tempat, tanggal lahir Ujung Pandang, tanggal 17 April 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Gg. Swadaya, Blok Kebun Buah, Rt. 017/Rw. 007, Desa. Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai.....**Pemohon I**;

Amirullah, Tempat, tanggal lahir Pangkep, tanggal 28 Februari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun Lalang Tedong, Rt. 003/Rw. 001, Desa. Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanti Rambung sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor Register : 701/SK.Pdt.P/PN.Idm, tertanggal 23 September 2022 sebagai..... **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 272Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 04 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 272Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 04 Oktober 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Idm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 04 Oktober 2022 dalam Register Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Pemohon** pernah menikah kemudian **para pemohon** bercerai sesuai akta cerai No. 1740/AC/2021/PA.Mks;
2. Bahwa dari perkawinan **Para pemohon** tersebut di karuniai satu orang anak, Bernama **PUTRA PRATAMA**, lahir di **MAKASSAR** tanggal 25 November 2019;
3. Bahwa **Para Pemohon** adalah para Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/Dokumen yang dimiliki Para Pemohon :

1) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor. 7371-LT-22022021-0073 Tertulis anak kandung **Para Pemohon** bernama **PUTRA PRATAMA** lahir di **MAKASSAR**, 25 November 2019, dari orang tua **Para pemohon** yang bernama **YANTI RAMBUNG** dan mantan suami **AMIRULLAH** di terbitkan pada tanggal 22 Februari 2021 dan di tandatangi oleh **DR. ARYATI PUSPASARI ABADY, S.Pi.,M.Si** Sebagai Kepala Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kota Makassar;

2) **Kartu Keluarga (KK)**, Nomor: 321201210921001 dengan nama kepala keluarga **NIKODEMUS ANDY ARNOLD ELLY** beralamat Gg. Swadya, Blok Kebun Buah, RT 017 / RW 007, Desa Sukajati, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, tertulis nama anak **Para pemohon PUTRA PRATAMA** lahir di **Makassar, 25 November 2019**, di keluarkan pada 30 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh **H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM** sebagai kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

3) **Surat Keterangan Beda Nama**, Nomor Surat 145/1361/Ds.09/IX/2022

menerangkan bahwa anak **para Pemohon** semula nama **PUTRA PRATAMA**, nama ayah **AMIRULLAH** lahir di **Makasar, 25 November 2019**, pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga, menjadi **PUTRA PRATAMA ELLY**, lahir di **Makasar, 25 November 2019** adalah orang yang sama yang di keluarkan dan ditanda tangani oleh a.n Kuwu Sukajati ASEP RUSDIAN;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat pengantar dinas kependudukan dan pencatatan sipil, nomor surat 496/128/2022 bahwa dengan ini disampaikan permohonan perubahan elemen data semula atas nama **PUTRA PRATAMA**, lahir di **Makasar, 25 November 2019** nama ayah **AMIRULLAH** MENJADI NAMA **PUTRA PRATAMA ELLY**, lahir di **Makasar, 25 November 2019** Untuk mendapatkan penetapan pengadilan negeri indramayu, di tandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten indramayu H.Kanadi Monoisman, SH,MH;

5) Surat Pernyataan Persetujuan Perbaikan Identitas Anak, Menerangkan bahwa Nama : Nama : **AMIRULLAH**, NIK: 7309052802890002, Tempat, Tanggal Lahir: Pangkep, 28 Februari 1989 / 33 Tahun, Alamat: Dusun Lalang Tedong RT 003 RW 001 Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan: Indonesia, Menyatakan memberi persetujuan Kepada Nama : Nama : **YANTI RAMBUNG**, NIK : 7371095704880001, Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 17 April 1988, Alamat : Gg. Swadaya, Blok Kebun buah, RT 017 / RW 007, Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak **para pemohon** pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang semula nama **PUTRA PRATAMA**, lahir di **Makassar, 25 November 2019**, menjadi nama **PUTRA PRATAMA ELLY**, lahir di **Makasar, 25 November 2019** di Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B., dikeluarkan tanggal 5 September 2022;

6) Surat Kuasa, menyatakan bahwa Nama: **AMIRULLAH**, NIK: 7309052802890002, Tempat, Tanggal Lahir: Pangkep, 28 Februari 1989 / 33 Tahun, Alamat: Dusun Lalang Tedong, RT: 003 / RW: 001, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Agama: Islam, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa memberikan kuasa khusus kepada Nama: **YANTI RAMBUNG**, NIK: 737109575704880001, Tempat dan tanggal lahir.: Ujung Padang, 17 April 1988, Alamat.: Gg. Swadaya, Blok Kebun Buah, RT 017 / RW 007, Desa Sukajati, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Penerima Kuasa untuk mendampingi dan atau mewakili serta membela hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa, menerima,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat, saksi-saksi, permohonan memberikan keterangan, bantahan dan dapat mengambil segala sikap atau segala tindakan yang dianggap perlu serta berguna sepanjang menyangkut hak dari pemberi kuasa, menghadap/menghadiri dalam setiap agenda persidangan di pengadilan negeri Indramayu, dalam upaya membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa, serta mengambil dan atau menerima surat-surat/salinan /akta-akta yang diterbitkan oleh pengadilan negeri indramayu setelah selesainya pemeriksaan/pelaksanaan perkara *a quo*, di keluarkan tanggal 6 September 2022;

7) Surat Ijin Sebagai Kuasa Isidentil, menerangkan bahwa Nama : Nama : **AMIRULLAH**, NIK: 7309052802890002, Tempat, Tanggal Lahir: Pangkep, 28 Februari 1989 / 33 Tahun, Alamat: Dusun Lalang Tedong RT 003 RW 001 Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan: Indonesia, untuk berkenan memberikan ijin selaku kuasa Isidentil Kepada Nama : **YANTI RAMBUNG**, NIK : 7371095704880001, Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 17 April 1988, Alamat : Gg. Swadaya, Blok Kebun buah, RT 017 / RW 007, Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, di keluarkan tanggal 6 September 2022:

3. Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan penambahan nama anak kandung **para pemohon** yang masih di bawa umur yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama **PUTRA PRATAMA** , lahir di **Makasar, 25 November 2019**, Menjadi Nama **PUTRA PRATAMA ELLY** , lahir di **Makasar, 25 November 2019**, Sebagai berikut :

Uraian	Identitas Kutipan Akta kelahiran, Kartu Keluarga	Penambahan Nama : Kutipan Akta kelahiran, Kartu Keluarga
Nama	PUTRA PRATAMA	PUTRA PRATAMA ELLY

4. Bahwa para pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil namun harus ada surat penetapan permohonan penambahan nama anak **para pemohon** dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Idm



5. Bahwa identitas nama anak **para pemohon** yang semula atas nama **PUTRA PRATAMA**, lahir di **Makasar, 25 November 2019**, Menjadi Nama **PUTRA PRATAMA ELLY**, lahir di **Makasar, 25 November 2019**, Umur 3 (Tiga) tahun (masih di bawah umur);
6. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud menambah nama anak kandung **Para Pemohon** pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa penambahan nama anak kandung **para pemohon** pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa penambahan nama anak tersebut diatas dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
9. Bahwa Oleh karena **para pemohon** bertempat tinggal di wilayah indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Penambahan nama anak **Para pemohon** pada identitas tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **para pemohon** memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **para pemohon** untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan permohonan penambahan nama anak **Para Pemohon** pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang semula atas nama **PUTRA PRATAMA**, lahir di **Makasar, 25 November 2019**, Menjadi Nama **PUTRA PRATAMA ELLY**, lahir di **Makasar, 25 November 2019**;
 3. Memerintahkan Kepada **para pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang penambahan nama anak **para pemohon** pada buku register pendaftaran pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang semula atas nama **PUTRA PRATAMA**, lahir di **Makasar, 25 November 2019**, Menjadi Nama **PUTRA PRATAMA ELLY**, lahir di **Makasar, 25 November 2019**;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon I hadir sendiri dan Pemohon II hadir kuasa Insidentil oleh karena itu



pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371095704880001, atas nama Yanti Rambung, Tertanggal 02 September 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 309052802890002, atas nama Amirullah, tertanggal 11 Mei 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putra Pratama, tertanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Akta Cerai Nomor : 1740/AC/2021/PA.Mks, tertanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3212012109210001, atas nama Kepala Keluarga Nikodemus Andy Arnold Elly, tertanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 145/1361/Ds.09/IX/2022, tertanggal 06 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Sukajati, yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopi Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, Nomor : 496/302/2022, tertanggal 09 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopi Surat Pernyataan Persetujuan Penambahana Nama, yang ditanda tangani oleh Amirullah, tertanggal 06 September 2022, yang selanjutnya diberui tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan Penggunaan Nama, yang ditanda tangani oleh Nikodemus Andy Arnold Elly, tertanggal 19 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda P.9

Menimbang bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti yang diberi tanda P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.6, sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti yang diberi tanda P.2 tanpa aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Mesinia Harefa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai Teman sedangkan dengan Pemohon II saksi tidak kenal;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menambahkan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Putra Pratama menjadi Putra Pratama Elly;
- Bahwa penambahan nama anak Para Pemohon tersebut oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dan sekarang Pemohon I telah menikah lagi dengan Nikodemus Andy Arnold Elly dan Ayah sambungnyanya ini ingin agar anak Para Pemohon dicantumkan nama Marga Ayah Sambungnyanya;
- Bahwa Penambahan nama pada anak Para Pemohon tersebut tidak untuk menutup asal usul si Anak;
- Bahwa penambahan nama Anak Para Pemohon tersebut telah dengan persetujuan dari ayah kandung dari si Anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa Penambahan nama Anak Para Pemohon tersebut juga telah dengan persetujuan dari keluarga besar dari Suami Pemohon I dan keluarga besarnya tidak berkeberatan;
- Bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Gg. Swadaya, Blok Kebun Buah, Rt. 017/Rw. 007, Desa. Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu sedangkan Pemohon II bertempat tinggal di Sulawesi;

2. saksi Erlina;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai Teman sedangkan dengan Pemohon II saksi tidak kenal;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menambahkan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Putra Pratama menjadi Putra Pratama Elly;
- Bahwa penambahan nama anak Para Pemohon tersebut oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dan sekarang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah menikah lagi dengan Nikodemus Andy Arnold Elly dan Ayah sambungnya ini ingin agar anak Para Pemohon dicantumkan nama Marga Ayah Sambungnya;

- Bahwa Penambahan nama pada anak Para Pemohon tersebut tidak untuk menutup asal usul si Anak;
- Bahwa penambahan nama Anak Para Pemohon tersebut telah dengan persetujuan dari ayah kandung dari si Anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa Penambahan nama Anak Para Pemohon tersebut juga telah dengan persetujuan dari keluarga besar dari Suami Pemohon I dan keluarga besarnya tidak berkeberatan;
- Bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Gg. Swadaya, Blok Kebun Buah, Rt. 017/Rw. 007, Desa. Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu sedangkan Pemohon II bertempat tinggal di Sulawesi;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Penambahan nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Putra Pratama menjadi Putra Pratama Elly ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi yaitu saksi Mesinia Harefa dan saksi Erlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371095704880001, atas nama Yanti Rambung, Tertanggal 02 September 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Kartu Keluarga Nomor 3212012109210001, atas nama Kepala Keluarga Nikodemus Andy Arnold Elly, tertanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu (vide bukti P.1 dan P.5) bersesuaian dengan keterangan saksi Mesinia Harefa dan saksi Erlina ternyata Pemohon I bertempat tinggal di Gg. Swadaya, Blok Kebun Buah, Rt. 017/Rw. 007, Desa. Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putra Pratama, tertanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, (vide bukti P.3), anak Para Pemohon bernama Putra Pratama Anak Kesatu, laki-laki dari Ayah Amirullah dan Ibu Yanti Rambung, lahir di Makassar pada tanggal 25 November 2019 bersesuaian dengan Akta Cerai Nomor : 1740/AC/2021/PA.Mks, tertanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, (Vide bukti P.4) bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang telah bercerai berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1916/Pdt.G/2021/PA, tanggal 14 September 2021 bersesuaian dengan keterangan saksi Mesinia Harefa dan saksi Erlina yang menerangkan Para Pemohon telah bercerai yang dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu bernama Putra Pratama Anak Kesatu, lahir di Makassar pada tanggal 25 November 2019 yang saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3212012109210001, atas nama Kepala Keluarga Nikodemus Andy Arnold Elly, tertanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.5), anak Para Pemohon tersebut tinggal bersama dengan dengan Pemohon I sebagai orang tua kandung dari Putra Pratama, dan berdasarkan keterangan saksi Mesinia Harefa dan saksi Erlina, Para Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama depan anak kandung Para Pemohon tersebut yang semula bernama Putra Pramatama menjadi Putra Pratama Elly oleh karena Pemohon I telah menikah lagi dengan Nikodemus Andy Arnold Elly dan ingin agar anak Para Pemohon dicantumkan nama Marga Ayah Sambungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Penambahana Nama, yang ditanda tangani oleh Amirullah, tertanggal 06 September 2022, dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Penggunaan Nama, yang ditanda tangani oleh Nikodemus Andy Arnold Elly, tertanggal 19 September 2022, (Vide bukti P.8 dan P.9) Amirullah (Pemohon II) sebagai orang tua kandung dari Putra Pratama menyatakan tidak berkeberatan mengenai penambahana nama anaknya yang semula bernama Putra Pratama menjadi Putra Pratama Elly dan Nikodemus Andy Arnold Elly juga menyatakan tidak berkeberatan Para Pemohon nambahna nama anaknya yang semula bernama Putra Pratama menjadi Putra Pratama Elly bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi Mesinia Harefa dan saksi Erlina yang menerangkan penambahan nama Anak Para Pemohon tersebut telah dengan persetujuan dari ayah kandungnya yaitu Pemohon II dan persetujuan dari keluarga besar dari Suami Pemohon I dan keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 145/1361/Ds.09/IX/2022, tertanggal 06 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Sukajati, dan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, Nomor : 496/302/2022, tertanggal 09 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.6 dan P.7 terdapat perbedaan nama yang semula Putra Pratama menjadi Putra Pratama Elly dan perubahan nama tersebut harus dilakukan dengan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak kandung Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan serta berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Kandung Para Pemohon tersebut yang semula bernama Putra Pratama menjadi Putra Pratama Elly ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian, dan terhadap petitum ketiga tersebut akan diperbaiki pada redaksional amarnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama Anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang semula atas nama Putra Pratama, lahir di Makassar, 25 November 2019 menjadi nama Putra Pratama Elly, lahir di Makassar, 25 November 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang penambahan identitas nama anak dari Para Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca atas nama Putra Pratama, lahir di Makassar, 25 November 2019

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nama Putra Pratama Elly, lahir di Makassar, 25 November 2019 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 272/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 04 Oktober 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salimah.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....S	:	Rp. 20.000,00;
umpah	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	<u>Rp. 10.000,00;</u>
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp. 140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)		